



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Suleman Halidu bin Ayuba Halidu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Hiasan II, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon I**;

Dewi Dango bin Gani Dango, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Hiasan II, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 13 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0063/Pdt.P/2015/PA.Msa pada tanggal 21 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1997, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa (dahulu Kecamatan Marisa), Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Gorontalo);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

a. Nama : Gani Dango

b. Status Hubungan Wali : ayah kandung pemohon II

Yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Imam Desa Buntulia Barat bernama Usman Pakaya

Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama

a. Yunus Abdullah, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

b. Yusuf Dango, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Ayuba Halidu bin Puke Halidu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Diance Mahabu binti Peju Mahabu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Gani Dango, telah meninggal dunia tahun 2001;

Ibu : Diko Akamu, telah meninggal dunia tahun 2004;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman orang tua Pemohon II di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

- Ucil Halidu, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Juli 2000, di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Sriyanti Halidu, perempuan, lahir pada tanggal 6 September 2003, di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Cindrawati Halidu, perempuan, lahir pada tanggal 9 Juni 2004, di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Keduanya memiliki akta kelahiran;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suleman Halidu bin Ayuba Halidu) dan Pemohon II (Dewi Dango bin Gani Dango) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 1997, di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 13 Mei 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0063/Pdt.P/2015/PA.Msa, tanggal 22 Mei 2015 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504042410810001, atas nama Suleman Halidu, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504045703830002, atas nama Dewi Dango, tanggal 30 Maret 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.2)

B. Saksi

1. **Sartin Mahabu binti Peju Mahabu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Anggaran, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tante pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 9 Juli 1997 di rumah orang tua pemohon II di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Gani Dango kemudian mewakilkan kepada Imam Desa Buntulia Barat yang bernama Usman Pakaya untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yunus Abdullah sebagai Kepala Desa Buntulia Selatan dan Yusuf Dango;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;

2. Yance Mahabu binti Peju Mahabu, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Hiasan II, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ibu kandung pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 9 Juli 1997 di rumah orang tua pemohon II di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Gani Dango kemudian mewakilkan kepada Imam Desa Buntulia Barat yang bernama Usman Pakaya untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yunus Abdullah sebagai Kepala Desa Buntulia Selatan dan Yusuf Dango;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1 dan P.2 para pemohon, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 9 Juli 1997 di rumah orang tua pemohon II di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Gani Dango yang mewakilkan kepada Imam Desa Buntulia Barat yang bernama Usman Pakaya untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Yunus Abdullah sebagai Kepala Desa Buntulia Selatan dan Yusuf Dango dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon menikah pada tanggal 9 Juli 1997 di rumah orang tua pemohon II di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Gani Dango yang mewakilkan kepada Imam Desa Buntulia Barat yang bernama Usman Pakaya untuk pengucapan ijab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi saksi nikah adalah Yunus Abdullah sebagai Kepala Desa Buntulia Selatan dan Yusuf Dango dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 9 Juli 1997 di rumah orang tua pemohon II di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Gani Dango yang mewakilkan kepada Imam Desa Buntulia Barat yang bernama Usman Pakaya untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Yunus Abdullah sebagai Kepala Desa Buntulia Selatan dan Yusuf Dango dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Suleman Halidu bin Ayuba Halidu) dengan pemohon II (Dewi Dango bin Gani Dango) yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1997 di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Suleman Halidu bin Ayuba Halidu**) dengan pemohon II (**Dewi Dango bin Gani Dango**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1997 di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijiriyah oleh Helvira, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Drs. Suharlis Hulawa, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Panitera,

ttd

Drs. Suharlis Hulawa

Hakim Tunggal,

ttd

Helvira, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 140.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi Rp. 5.000,00

5.

Meterai

Rp. 6.000,00_

Jumlah

Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)